



## Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Corporate Secretary (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Selain hal tersebut, Bank Mandiri memiliki agenda Public Expose yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan selain bertujuan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, juga bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik dan investor seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Keterbukaan Informasi kepada pemangku pementingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal dan Bursa serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pelaporan baik berkala maupun insidentil kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek) dan pelaporan melalui website
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan AD Bank yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa)
- c. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi Jenis kegiatan meliputi:
  - Publik Expose (triwulanan)
  - Analyst Meeting

